

**PEDOMAN AKADEMIK**  
**PROGRAM STUDI**  
**MAGISTER ILMU SYARIAH**



Disusun oleh:  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	6
BAB III PRODI DAN KONSENTRASI PROGRAM MAGISTER (S2)	7
BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU	7
BAB V REGISTRASI, HEREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA	10
Registrasi	10
Heregistrasi	11
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	12
BAB VI CUTI AKADEMIK	13
BAB VII PELAKSANAAN PERKULIAHAN	14
BAB VIII TESIS	21
BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI	22
BAB X WISUDA	23
BAB XI LAYANAN AKADEMIK	24
BAB XII PENUTUP	25

## KATA PENGANTAR

*Bismillâahirrahmânirrahîm*

*Assalamu'alikum wr. wb*

Puji syukur kehadiran Allah Swt., penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman operasional kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang profil, prosedur registrasi dan herregistrasi, proses pendidikan, penulisan karya ilmiah, dan layanan administrasi akademik. Penyusunan buku pedoman ini didasarkan pada standar mutu pendidikan perguruan tinggi, yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Buku ini dapat diselesaikan berkat partisipasi aktif dari pengelola dan para dosen Prodi Magister Ilmu Syariah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2022



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : DS – 59.3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, PROGRAM S2 ILMU SYARI'AH DAN  
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pemberlakuan Pedoman Akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu dibuat Pemberlakuan Pedoman Akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 103.3 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Integrasi-interkoneksi, dan Kampus Merdeka Prodi Perbandingan Mazhab untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, PROGRAM S2 ILMU SYARI'AH DAN PROGRAM DOKTOR ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pertama : Pemberlakuan Pedoman Akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021, diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Program Sarjana, Program S2 Ilmu Syari'ah dan Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 September 2021

a.n. Rektor

Dekan



H. MAKHRUS

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Kepala Biro AAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Unit Penjaminan Mutu UIN Sunan Kailjaga Yogyakarta;
5. Para Ketua Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOMOR :: DS – 59.3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**REVISI PEDOMAN AKADEMIK**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) BPA adalah Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Universitas adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 4) Program Studi adalah Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5) Konsentrasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dalam Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6) Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 8) Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 9) Admisi adalah unit dan atau proses penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Magister (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 10) PTIPD adalah Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 11) Portofolio adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan lainnya yang dimiliki calon mahasiswa.
- 12) Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil 6 bulan.
- 13) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
- 14) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, nama mata kuliah, bobot SKS, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 15) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah garis besar (*outline*) matakuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester.

- 16) Cuti adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima.
- 17) Jurnal Akademik adalah jurnal yang terbit baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk cetak maupun *online*.
- 18) Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan urusan-urusan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
- 19) Tesis adalah tugas akhir yang harus ditulis oleh mahasiswa program magister berupa hasil penelitian.
- 20) Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa.
- 21) Ujian Tesis adalah ujian yang dilakukan untuk menilai tesis.
- 22) Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus.
- 23) Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan studi lanjut atau mendapatkan pekerjaan.

## **BAB II FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

BPA berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Program Studi.

### **Pasal 3**

BPA bertujuan memberikan panduan praktis dalam penyelenggaraan akademik dan pedoman penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

### **Pasal 4**

BPA terdiri atas ketentuan umum, isi, dan penutup.

## **BAB III PRODI DAN KONSENTRASI PROGRAM MAGISTER (S2)**

### **Pasal 5**

- 1) Nama Program Studi adalah Program Studi Magister Ilmu Syariah.
- 2) Lulusan program studi mendapat gelar akademik Magister Hukum dan disingkat M.H.

### **Pasal 6**

Konsentrasi-konsentrasi dalam Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum meliputi:

- 1) Hukum Ekonomi Syari'ah atau Hukum Bisnis Syari'ah.
- 2) Hukum Keluarga Islam.
- 3) Hukum Tata Negara

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 7**

- 1) Program studi menyediakan dua jalur penerimaan mahasiswa baru yaitu ujian tertulis dan/atau lisan (wawancara) serta portofolio.
- 2) Jalur portofolio dilakukan dengan melalui portofolio calon mahasiswa.
- 3) Waktu pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur ujian tertulis dan portofolio diselenggarakan setiap semester.
- 4) Pendaftaran mahasiswa melalui jalur portofolio dilakukan sepanjang tahun.

#### **Pasal 8**

- 1) Syarat-syarat pendaftaran calon mahasiswa Program Studi Magister terdiri atas syarat umum dan syarat khusus.
- 2) Syarat-syarat umum sebagaimana di maksud dalam ayat 1 meliputi:
  - a. Lulus S1 dan sederajat dibuktikan dengan minimal Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Program Studi yang terakreditasi;
  - b. IPK minimal 3,00 bagi alumni Strata 1 (S1);
  - c. IPK minimal 2,75 bagi alumni S1 yang sudah bekerja: dosen, guru, karyawan, baik PNS maupun non-PNS;
  - d. Untuk lulusan non-hukum Islam/hukum wajib mengikuti program matrikulasi.
- 3) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur tertulis meliputi:
  - a. Membayar biaya pendaftaran seleksi ujian tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Melakukan pendaftaran untuk mengikuti ujian tertulis;
  - c. Mengikuti seleksi ujian tertulis;
  - d. Melampirkan bukti publikasi (jika ada);
  - e. Melampirkan bukti prestasi non akademik (jika ada).
- 4) Syarat-syarat khusus bagi yang menempuh jalur portofolio meliputi:
  - a. TOEFL dengan skor 450 atau IELTS dengan skor 5 (untuk bahasa Inggris), atau TOAFL dengan skor 425 (untuk bahasa Arab) bagi yang sudah mempunyai, dan bagi yang belum harus mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan memperoleh skor TOEFL 450 (IELTS dengan skor 5) atau TOAFL 425 sebelum menyerahkan proposal tesis;
  - b. Proposal rencana penelitian tesis;
  - c. Rekomendasi dari dosen atau guru besar, dan/atau atasan langsung bagi yang sudah bekerja;
  - d. Melampirkan bukti publikasi (jika ada);
  - e. Melampirkan bukti kepemimpinan/prestasi non-akademik (jika ada);
  - f. Membayar biaya pendaftaran portofolio sesuai ketentuan yang berlaku.



## Pasal 9

- 1) Prosedur pendaftaran jalur tertulis sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendaftaran di bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga untuk mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah (*upload*) foto dalam format JPG melalui laman <http://admisi.uin-suka.ac.id>
  - c. Mengunduh (*download*) formulir rekomendasi dan contoh formulir *statement of purpose* (rencana studi, latar belakang yang berhubungan dengan rencana studi, rencana setelah studi) maks. 500 kata;
  - d. Mencetak kartu peserta ujian dan formulir online yang sudah diisi.
  - e. Menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran dalam map *snelhecter plastic* (warna merah) paing lambat 30 menit sebelum ujian dimulai, meliputi:
    - [1].Formulir tercetak;
    - [2].Legalisir ijazah dan transkrip nilai;
    - [3].Rekomendasi dari dua orang (dosen pembimbing skripsi, atau atasan/ pemimpin tempat bekerja);
    - [4].*Statement of purpose*;
    - [5].Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 2) Prosedur pendaftaran jalur portofolio sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendftaran di bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Calon mahasiswa mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran bank.
  - b. Mendaftar secara online melalui laman [admisi.uin-suka.ac.id](http://admisi.uin-suka.ac.id) klik **icon PMB ONLINE** dan login dengan menggunakan KODE dan *pin* yang diterima dari bank.
  - c. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* dan mengunggah (*upload*) portofolio dan pas foto dalam format JPG.
  - d. Mencetak kartu peserta ujian dan formulir *online* yang sudah diisi.

## BAB V

### REGISTRASI, HEREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA

#### Pasal 10

#### Registrasi

- 1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Syarat registrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk UIN Sunan Kalijaga;
  - b. Mengisi data pribadi mahasiswa secara online melalui laman <http://akademik.uin-suka.ac.id>;
  - c. Menyerahkan bukti keterangan lulus;
  - d. Menyerahkan fotokopi ijazah sarjana (S1) yang sudah dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari pimpinan perguruan tinggi;
  - e. Surat Izin Belajar dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja;
  - f. Surat keterangan sehat dari dokter;
  - g. Bukti pembayaran biaya pendidikan;
  - h. Bagi mahasiswa asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin yang berwenang;

- i. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan studi tepat waktu dan menaati peraturan yang berlaku.

## **Pasal 11**

### **Heregistrasi**

- 1) Setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan heregistrasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- 2) Ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa aktif adalah sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
  - b. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa;
  - c. Mengisi Kartu Rencana Studi.
- 3) Ketentuan heregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti adalah sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan surat ijin cuti dan menunjukkan permohonan aktif kembali kepada Dekan;
  - b. Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
  - c. Mengisi Kartu Rencana Studi;
- 4) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa tidak melakukan heregistrasi pada waktunya maka secara otomatis akan diberikan status cuti oleh sistem;
  - b. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, di luar jatah cutinya (2x berturut-turut) maka pada semester berikutnya diberikan status aktif dengan kewajiban membayar biaya studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada dua semester aktif setelah cuti 2x berturut-turut, maka yang bersangkutan dianggap gugur studi atau *Drop Out (DO)*;
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4) c mempunyai hak mendapatkan transkrip nilai dari matakuliah-matakuliah yang telah diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

## **Pasal 12**

### **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

- 1) Setiap mahasiswa wajib memiliki KTM yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga yang diperoleh pada saat mahasiswa melakukan registrasi.
- 2) Kartu Mahasiswa Baru diperoleh dengan prosedur:
  - a. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara online melalui website *akademik.uin-suka.ac.id* atau di kantor Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
  - b. Pengambilan gambar diri (foto) di PTIPD.
- 3) KTM pengganti yang hilang/rusak/habis masa berlakunya, diatur sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan pengganti KTM dengan mengisi formulir surat Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan:
    - [1]. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
    - [2]. Surat pengantar Ketua Program Studi yang ditunjukkan kepada Kepala Biro KAA.
  - b. Besar biaya cetak KTM pengganti berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 203 Tahun 2011 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    - [1]. Penggantian I : Rp. 20.000,00

- [2]. Penggantian II : Rp. 25.000,00  
[3]. Penggantian III : Rp 30.000,00
- c. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga.
- d. Proses pembuatan KTM dilakukan oleh PTIPD.

## **BAB VI CUTI AKADEMIK**

### **Pasal 13**

- 1) Izin cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan satu semester penuh.
- 2) Permohonan izin cuti akademik diajukan kepada Dekan.
- 3) Cuti hanya bisa diambil pada semester 2 ke atas.
- 4) Waktu pengajuan permohonan izin cuti akademik sesuai dengan kalender akademik.
- 5) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti menghubungi Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum dan menyerahkan tembusan surat izin cuti.
- 6) Izin cuti akademik diberikan maksimal dua semester selama studi, dan dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.
- 7) Semester cuti dihitung untuk penentuan kelulusan dengan predikat Terpuji (*cum laude*).
- 8) Cuti tetap dihitung dalam menentukan jumlah semester masa studi dan batas limit studi.
- 9) Mahasiswa yang tidak membayar biaya Pendidikan (SPP) maka otomatis dicutikan oleh sistem.

### **Pasal 14**

- 1) Mahasiswa yang ingin aktif kembali setelah cuti diharuskan mengajukan surat permohonan izin aktif kembali kepada Dekan.
- 2) Mahasiswa yang mendapat izin aktif kembali harus melakukan heregistrasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PELAKSANAAN PERKULIAHAN**

### **Pasal 15**

- 1) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester.
- 2) Satu waktu kegiatan dalam satu semester berkisar antara 16 s.d. 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.

### **Pasal 16**

Jumlah SKS diterapkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 3) 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

#### **Pasal 17**

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Magister adalah 38 SKS, termasuk penulisan tesis.

#### **Pasal 18**

- 1) Setiap awal semester aktif, mahasiswa menerima Kartu Rencana Studi (KRS).
- 2) Jumlah SKS yang diambil dalam setiap semester sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan oleh program studi, kecuali mata kuliah pilihan.
- 3) Mahasiswa yang akan mengulang matakuliah, harus berkonsultasi dengan Penasehat Akademik dan mengajukan permohonan kepada Program Magister.
- 4) Rencana pengambilan matakuliah pilihan diusulkan pada akhir semester sebelumnya.
- 5) Setiap mahasiswa mendapatkan Penasehat Akademik di awal program.

#### **Pasal 19**

Mahasiswa baru maupun lama mengambil SKS sesuai paket, ditambah matakuliah pilihan pada semester 2 dan 3.

#### **Pasal 20**

Perkuliahan kelas ditempuh dalam 3 (tiga) semester pertama.

#### **Pasal 21**

Kurikulum Program Magister ditetapkan oleh Dekan.

#### **Pasal 22**

- 1) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- 2) RPS ditunjukkan kepada mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan.
- 3) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4) RPS mencakup:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam diskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

### **Pasal 23**

- 1) Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran.
- 2) Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh kemampuan mahasiswa dalam aspek kognitif, afektif, normatif, psikomotorik.
- 3) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

### **Pasal 24**

- 1) Komplain terhadap nilai disampaikan kepada dosen pengampu matakuliah.
- 2) Batas akhir komplain terhadap nilai adalah tanggal terakhir semester yang sedang berjalan.
- 3) Komplain terhadap nilai setelah berakhirnya batas waktu, tidak diterima.

### **Pasal 25**

- 1) Dosen pengampu matakuliah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas usulan Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
- 2) Dekan berwenang menerima atau tidak menerima usulan dosen pengampu matakuliah dengan pertimbangan latar belakang bidang keilmuan dosen dan beban mengajar dosen.
- 3) Dosen pengampu matakuliah dapat diganti jika:
  - a. Dosen pengampu meninggal dunia atau berhalangan tetap;
  - b. Atas permintaan dari dosen pengampu dengan alasan yang dapat diterima oleh Dekan;
  - c. Dosen pengampu tidak menjalankan kewajiban mengajar dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga merugikan mahasiswa atau melanggar kode etik atau melanggar norma kesusilaan atau melakukan kekerasan terhadap mahasiswa;

### **Pasal 26**

- 1) Dalam sistem penilaian, demi akuntabilitas, dosen dan mahasiswa harus melakukan kontrak belajar pada kuliah hari pertama, dengan kombinasi komponen antara lain:
  - a. Penugasan;
  - b. Evaluasi/Penilaian Tertulis atau Lisan;
  - c. Partisipasi dalam diskusi kelas;

- d. Kehadiran;
  - e. Quis;
  - f. Portofolio.
- 2) Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diadakan.
  - 3) Dosen melaksanakan perkuliahan sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan belum termasuk penilaian/evaluasi.
  - 4) Ujian susulan diselenggarakan jika terdapat alasan khusus, ada izin dari dosen pengampu matakuliah, dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

### **Pasal 27**

- 1) Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- 2) Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut.

<b>Huruf</b>	<b>Angka</b>	<b>Bobot</b>
A	95 - 100	4,00
A-	90 – 94,99	3,75
A/B	85 – 89,99	3,50
B+	80 – 84,99	3,25
B	75 – 79,99	3,00
B-	70 – 74,99	2,75
C+	65 – 69,99	2,50
C	60 – 64,99	2,25
C-	55 – 59,99	2,00
D	50 – 54,99	1,00
E	0 – 5,99	0

### **Pasal 28**

- 1) Kinerja dosen dalam perkuliahan dinilai oleh Program Studi melalui mekanisme IKD (Indeks Kinerja Dosen).
- 2) Evaluasi IKD terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa melalui angket secara online yang diberikan pada akhir perkuliahan.

### Pasal 29

- 1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan IP (Indeks Prestasi).
- 2) Penetapan IP dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP teori untuk seluruh matakuliah minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Tesis.
- 3) Hasil belajar yang telah ditempuh disebut IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).

### Pasal 30

- 1) Mahasiswa harus melampirkan pernyataan keaslian dan bebas dari plagiarisme pada tugas ujian yang berupa makalah dan tesis dibuktikan dengan memberikan *printout* tidak plagiat dengan maksimal skor 20%.
- 2) Dosen/pembimbing/penguji berwenang tidak memberikan nilai atau tidak meluluskan ujian kepada mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tugas makalah atau tesis.
- 3) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat dalam makalah yang diujikan diberi kesempatan satu kali menulis ulang makalah.
- 4) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tesis sebelum diujikan diharuskan menulis ulang tesis.
- 5) Untuk tesis plagiat yang telah diujikan, Rektor berhak mencabut gelar Magisternya setelah melakukan investigasi secara seksama dan terbukti secara meyakinkan adanya unsur plagiarisme sesuai aturan yang berlaku.

### Pasal 31

- 1) Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Studi Magister yang dinyatakan dalam IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) diklasifikasikan menurut jenjang penilaian sebagai berikut.

<b>Indeks Prestasi</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>
3,76 – 4,00	Lulus Dengan Pujian ( <i>Cum laude</i> )
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3,00 – 3,50	Memuaskan (Baik)
0,00 - 2,99	Tidak Lulus

- 2) Untuk jenjang magister predikat Lulus Dengan Pujian (*Cum laude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang menempuh ujian tesis paling lambat akhir semester empat.

## **BAB VIII TESIS**

### **Pasal 32**

- 1) Mahasiswa mengajukan proposal penelitian tesis setelah lulus Matakuliah Seminar Proposal Tesis dan mendapatkan persetujuan (ACC) dari dosen pengampu matakuliah pada semester tiga.
- 2) Sebelum disetujui oleh Dosen Pengampu Matakuliah Seminar Proposal Tesis, proposal telah dipresentasikan di kelas, direview oleh mahasiswa dan dosen, dan telah dilakukan perbaikan.
- 3) Mahasiswa menyerahkan proposal tesis yang sudah disetujui oleh dosen pengampu dalam Seminar Proposal Tesis.
- 4) Jika sampai akhir perkuliahan dosen pengampu matakuliah Seminar Proposal belum memberikan persetujuan (ACC) maka mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki proposalnya di bawah bimbingan dosen Matakuliah Seminar Proposal. Jika dosen tersebut tidak bersedia maka proses selanjutnya akan diputuskan oleh Ketua Program Studi.
- 5) Mahasiswa yang belum mengambil Matakuliah Seminar Proposal Tesis pada semester ketiga dapat mengikuti perkuliahan Seminar Proposal Tesis pada semester berikutnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.

### **Pasal 33**

- 1) Setiap mahasiswa S2 mendapatkan pembimbing tesis yang ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- 2) Pembimbing tesis adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian yang relevan dengan topik kajian tesis mahasiswa.
- 3) Setelah ditetapkan pembimbing, mahasiswa segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi paling lambat 15 hari dari tanggal penetapan pembimbing.
- 4) Mahasiswa harus aktif dalam proses bimbingan dengan dosen pembimbing.
- 5) Pembimbing dapat merekomendasikan agar tesis mahasiswa bimbingannya dikoreksi oleh *professional reader* jika dinilai masih banyak kesalahan dalam teknis penulisannya.
- 6) Ketua Program Studi dapat mengganti pembimbing jika:
  - a. Dosen pembimbing berhalangan tetap;
  - b. Pembimbing dalam jangka waktu lebih dari 2 bulan tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik;
  - c. Ada permintaan dari pembimbing;
  - d. Ada konflik antara pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing;
  - e. Ada perubahan tema/topik tesis yang di luar atau jauh dari keahlian pembimbing;
  - f. Pembimbing tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing;



### **Pasal 34**

Syarat pendaftaran munaqasyah tesis:

- a. Telah lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3,0 dan memiliki nilai paling rendah C dengan jumlah maksimal 1 matakuliah;
- b. Menyerahkan tanda bukti pembayaran munaqasyah;
- c. Menyerahkan naskah tesis yang sudah mendapat persetujuan pembimbing sebanyak 3 exemplar;
- d. Tesis telah lolos uji plagiasi dengan toleransi kemiripan (*similarity*) maksimal 20%. Uji plagiasi tesis dilaksanakan di Prodi Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga;
- e. Telah mengikuti ujian TOEFL dan TOAFL di Pusat Pengembangan Bahasa (PBB) UIN Sunan Kalijaga;
- f. Memiliki skor TOEFL 450 dan atau TOAFL 425 yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masa berlakunya sertifikat ujian TOEFL dan TOAFL mengikuti kebijakan dari Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) atau kebijakan UIN Sunan Kalijaga;
- g. Telah mensubmit artikel ringkasan tesis atau artikel lainnya ke jurnal ilmiah yang telah menerapkan sistem OJS (online Journal System);
- h. Menyerahkan *soft copy* dan atau *hard copy* presentasi ujian tesis;
- i. Dan syarat lainnya yang diatur dalam peraturan yang lain.

### **Pasal 35**

- 1) Ujian tesis dilaksanakan setelah mahasiswa mendapat nota persetujuan dari DPS (Dosen Pembimbing Tesis).
- 2) Setelah tesis mendapatkan persetujuan (ACC) dari DPS, mahasiswa mendaftarkan diri untuk ujian munaqasyah secara *online* di Sistem Informasi Akademik (SIA), selanjutnya mendaftar ke Prodi.
- 3) Tim penguji ujian tesis terdiri 3 orang, yaitu ketua sidang merangkap pembimbing dan penguji I, penguji II, dan penguji III.
- 4) Revisi tesis harus dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam ujian paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian dilaksanakan.
- 5) Jika revisi dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan ujian ulang dan membayar ujian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

## **BAB IX**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN BATAS MASA STUDI**

#### **Pasal 36**

- 1) Dosen Penasehat Akademik (DPA) melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan studi mahasiswa setiap akhir semester.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan meminta mahasiswa untuk menyerahkan laporan perkembangan studinya.

- 3) Hasil evaluasi dan monitoring diserahkan kepada program studi.

### **Pasal 37** **Batas Masa Studi**

- 1) Lama masa studi adalah empat semester (2 tahun).
- 2) Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan dalam 4 (empat) semester sebagai tambahan (2 tahun) terhitung sampai dengan pendaftaran ujian tesis.
- 3) Semester cuti tetap dihitung berjalan untuk penetapan masa studi dan batas limit studi (*drop out*).
- 4) Tanggal kelulusan adalah tanggal yudisium secara *online* di SIA oleh mahasiswa setelah perbaikan dari ujian tesis.
- 5) Mahasiswa dinyatakan *drop out* jika tidak melakukan yudisium setelah ujian munaqasyah sampai hari terakhir masa studi (hari terakhir semester ke-8).

## **BAB X** **WISUDA**

### **Pasal 38**

- 1) Wisuda diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus.
- 2) Syarat pendaftaran wisuda:
  - a. Mengisi formulir data wisuda secara online di laman *akademik.uin-suka.ac.id*;
  - b. Mengunggah tesis dalam bentuk PDF secara mandiri ke laman perpustakaan UIN Sunan Kalijaga;
  - c. Melampirkan:
    - [1]. Bukti penyerahan tesis, ringkasan tesis dan soft file tesis forma pdf (CD) ke UPT perpustakaan;
    - [2]. Bukti unggah tesis dari UPT Perpustakaan;
    - [3]. Surat keterangan bebas pustaka UPT Perpustakaan, Perpustakaan Pascasarjana, dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan perputakaan lain yang ditetapkan oleh aturan lain;
    - [4]. Bukti pembayaran biaya wisuda.
  - d. Mengambil toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Fakultas.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium wisuda diwajibkan mengikuti seremonial wisuda pada periode tersebut.

## **BAB XI** **IJAZAH**

### **Pasal 39**

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium wisuda berhak mendapatkan ijazah.
- 2) Ijazah diberikan setelah mahasiswa mengikuti wisuda.
- 3) Syarat pengambilan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas.

- 4) Batas pengambilan ijazah maksimal 6 (enam) bulan dari waktu pelaksanaan wisuda, apabila melebihi batas waktu tersebut, maka tidak menjadi tanggungjawab Fakultas.

## **BAB XII LAYANAN AKADEMIK**

### **Pasal 40**

- 1) Pengendalian administrasi akademik kemahasiswaan melalui Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- 2) Program Studi S2 melayani:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
  - b. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran.
  - c. Administrasi Akademik

### **Pasal 41**

- 1) Ijazah, transkrip nilai, dan SKPI diambil di bagian administrasi Fakultas.
- 2) Syarat pengambilan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai syarat wisuda dengan dilampiri bukti pengembalian toga dan penandatanganan dokumen penerimaan ijazah.

### **Pasal 42**

- 1) Terjemahan ijazah ke dalam Bahasa asing diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan atas permohonan mahasiswa.
- 2) Permohonan terjemahan ijazah dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada Dekan dan dilampiri dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 43**

Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian

## Pasal 44

BPA (Buku Pedoman Akademik) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 September 2021

Di tangan Rektor

Dekan,



**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

NIP. 19680202 199303 1 003

**KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA 2021**

<b>NO</b>	<b>KODE KUR</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MK</b>	<b>SKS</b>	<b>SMT</b>
<b>Konsentrasi Hukum Keluarga Islam</b>					
1	S2HKL16	FSH504002	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3	1
2	S2HKL16	FSH504003	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	3	1
3	S2HKL16	FSH504006	Teori dan Metodologi Hukum Islam	3	1
4	S2HKL16	HKL504001	Hukum Keluarga di Dunia Islam	3	2
5	S2HKL16	HKL504007	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga	3	2
6	S2HKL16	FSH504004	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	2
7	S2HKL16	HKL504008	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	3	3
8	S2HKL16	USK503003	Seminar Proposal	4	3
9	S2HKL16	HKL504005	Studi Empiris Hukum Keluarga Islam	3	3
10	S2HKL16	USK503009	Tesis	8	4
<b>Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam</b>					
1	S2HBS16	FSH504002	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3	1
2	S2HBS16	FSH504003	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	3	1
3	S2HBS16	FSH504006	Teori dan Metodologi Hukum Islam	3	1
4	S2HBS16	HBS515001	Isu-isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah	3	2
5	S2HBS16	HBS515004	Lembaga Keuangan Syariah	3	2
6	S2HBS16	FSH504005	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	2
7	S2HBS16	HBS515007	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	3	3
8	S2HBS16	HBS515008	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	3	3
9	S2HBS16	USK503003	Seminar Proposal	4	3
10	S2HBS16	USK503009	Tesis	8	4
<b>Konsentrasi Hukum Tata Negara</b>					
1	S2HTN16	FSH504001	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3	1
2	S2HTN16	FSH504002	Studi Alqur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)	3	1
3	S2HTN16	FSH504006	Teori dan Metodologi Hukum Islam	3	1

4	S2HTN16	HTN515004	Isu-isu Kontemporer Hukum Tata Negara Islam	3	2
5	S2HTN16	FSH504005	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	2
6	S2HTN16	HTN515003	Teori-teori Konstitusi dan Pemerintahan Dalam Islam	3	2
7	S2HTN16	HTN515008	Hukum Administrasi Negara Negara dan Kebijakan Publik	3	3
8	S2HTN16	USK503003	Seminar Proposal	4	3
9	S2HTN16	HTN515007	Demokrasi dan Dinamika Sistem Pemilu	3	3
10	S2HTN16	USK503009	Tesis	8	4